



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
UNIVERSITAS PAKUAN
FAKULTAS HUKUM
(TERAKREDITASI A)



Jalan Pakuan PO. BOX 452 Telp. (0251) 8373588 Fax. (0251) 8310179 Bogor
Website : www.fhukum-unpak.com Email : fhukum_unpak80@yahoo.co.id

PETUNJUK TEKNIS TENTANG KKPH
Nomor : 09/FH-UP/IX/2020

Berdasarkan Surat Edaran Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Hukum Nomor 14/WD.1/FH-UP/IX/2020 tentang Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH), di mana berdasarkan point 4 Surat Edaran dimaksud dinyatakan : “berkaitan dengan teknis pelaksanaan KKPH, secara teknis diatur lebih lanjut oleh Kaprodi”, maka Pengajuan KKPH teknisnya dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mata Kuliah KKPH dapat ditempuh oleh mahasiswa/mahasiswi baik di semester ganjil ataupun genap sepanjang mahasiswa/mahasiswi itu sudah selesai menempuh 100 Sks di semester sebelumnya (kecuali ada dispensasi dari Kaprodi dengan pertimbangan untuk 98-99 Sks),
2. Pengajuan pengambilan mata kuliah KKPH dilakukan oleh mahasiswa/mahasiswi melalui perwalian kepada Dosen Wali dengan pengajuan Kartu Rencana Studi (KRS)/ Formulir Rencana Studi (FRS), dimana Dosen Wali harus memperhatikan hal hal sebagai berikut :
 - a. Bukti pembayaran SPP di semester pengajuan,
 - b. Transkrip nilai yang telah diverifikasi Tata Usaha,
 - c. Kartu Rencana Studi (KRS)/Formulir Rencana Studi(FRS),
 - d. Memperhatikan syarat bahwa mahasiswa/mahasiswi tersebut sudah memperoleh 100 Sks (kecuali ada dispensasi dari Kaprodi dengan pertimbangan untuk 98-99 Sks, bukti dispensasi dilampirkan).
3. Terhadap pengajuan pengambilan mata kuliah KKPH, Dosen Wali untuk mengarahkan mahasiswa/mahasiswi, untuk berkoordinasi kepada Kepala Bagian Hukum masing-masing sesuai minat dan keinginan mahasiswa/mahasiswi, agar memperoleh arahan ke Instansi KKPH akan dilaksanakan/dilakukan dengan memberikan paraf,
4. Setelah adanya pengarahan dari Kepala Bagian terhadap tujuan Instansi yang akan dilaksanakan/dilakukan KKPH oleh mahasiswa/mahasiswi, maka selanjutnya mahasiswa/mahasiswi membawa berkas pengajuan pengambilan KKPH ke tata usaha untuk mengurus administrasi pengantar ke Instansi terkait KKPH dilaksanakan dengan memperhatikan quota satu Instansi dibatasi hanya untuk 5 orang mahasiswa/mahasiswi (surat pengantar ditandatangani oleh Wakil Dekan Satu), setelah ada persetujuan dari Instansi dimaksud maka akan dilakukan proses pengesahan surat penunjukan Dosen pembimbing melalui surat penunjukan Dosen Pembimbing oleh Kaprodi,
5. Setelah adanya surat penunjukan resmi, mahasiswa /mahasiswi dapat mengajukan bimbingan kepada Dosen pembimbing sampai bimbingan dinyatakan selesai oleh Dosen pembimbing,
6. Proses dari point 1 sampai dengan point 5 dimasa wabah ini dilakukan secara daring,
7. Pembuatan Laporan KKPH mengacu kepada ketentuan sebagai berikut ini :
 - a. Isi laporan dapat meliputi bagian sampul laporan berisikan : judul nama instansi KKPH, nama lengkap mahasiswa/mahasiswi, NPM dan Bagian

- Hukum yang diambil mahasiswa/mahasiswi, serta nama Dosen pembimbing,
- b. Bagian lembar pengesahan, kata pengantar dan daftar isi.
 - c. Bab 1 berisikan Pendahuluan yang terdiri atas : latar belakang pemilihan tempat KKP dan uraian umum tentang dasar hukum dan tugas fungsi serta wewenang Instansi KKP,
 - d. Bab 2 berisikan Analisis terdiri atas : Analisis dari segi hukum positif terkait tugas dan fungsi serta wewenang instansi KKP dan Analisis dari segi hubungan tugas dan fungsi serta wewenang instansi KKP hubungannya dengan masyarakat,
 - e. Bab 3 berisikan Kesimpulan dan Saran,
 - f. Daftar Pustaka, Mahasiswa dapat mengambil sumber-sumber terpercaya sesuai dengan kaidah akademik, misalnya melalui situs resmi lembaga terkait bagian hukum masing masing,
 - g. Lampiran, terdiri atas : daftar hadir KKP yang ditandatangani dan dicap resmi instansi KKP dan data pendukung lain,
 - h. Laporan KKP minimal 10 halaman dan maksimal 25 halaman, diketik dalam kertas kuarto dengan jarak 2 spasi, dengan jenis huruf *Times New Roman* ukuran 12 dan dijilid dengan sampul merah,
 - i. Komposisi jumlah halaman isi laporan : untuk bab 1 maksimal 10 %, bab 2 maksimal 50 % dan bab 3 maksimal 20 % (ini semua tidak termasuk lampiran).
8. Khusus dimasa Wabah, Dosen Pembimbing sekaligus pemberi nilai dan laporan disesuaikan dengan kondisi saat wabah, karena saat wabah KKP dilakukan secara daring dengan mengacu pada situs resmi atau website resmi Instansi KKP dan KKP dimungkinkan dilakukan luring bagi yang memiliki akses,
 9. Masa penyelesaian Laporan KKP sampai dengan berakhirnya pelaksanaan Ujian Akhir Semester, bagi yang belum selesai satu semester maka mahasiswa/mahasiswi harus kembali melakukan proses administrasi ulang.
 10. Apabila dalam petunjuk teknis ini terdapat hal hal yang belum diatur, akan segera disesuaikan.

Demikian petunjuk teknis terkait KKP ini dibuat untuk diketahui dan diperhatikan.

Bogor, 23 September 2020

An. Dekan

Ketua Prodi FH-UNPAK



Isep H. Insan, S.H., M.H.

Tembusan :

1. Yth. Dekan FH-UNPAK
2. Yth. Para Wakil Dekan FH-UNPAK
3. Yth. Para Dosen FH-UNPAK
4. Yth. Ka UPMF dan UPMPS
5. Yth. KTU FH-UNPAK



SURAT EDARAN

No. 14 /WD.I/FH-UP/IX/2020

Hal : Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH)

Kepada Yth.

Bapak/Ibu Ketua Program Studi,

Kepala Bagian, Mahasiswa/i

di-

tempat

Diberitahukan kepada Bapak/Ibu Ketua Program Studi, Kepala Bagian dan mahasiswa/mahasiswi Fakultas Hukum UNPAK,

Sehubungan dengan adanya perubahan Program Konsentrasi menjadi bagian sebagaimana dimuat dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Nomor 01/KEP/D/FH-UP/VIII/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Masa Bakti 2020-2025 pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perubahan Program konsentrasi yang semula 6 (enam) konsentrasi yaitu: Konsentrasi Hukum Pemerintahan, Konsentrasi Hukum Pidana, Konsentrasi Hukum Perdata, Konsentrasi Hukum Ekonomi Bisnis, Konsentrasi Hukum Internasional dan Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah, kemudian karena diterbitkannya Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pakuan Nomor 01/KEP/D/FH-UP/VIII/2020 tentang Pengangkatan Pejabat Struktural Masa Bakti 2020-2025 pada Fakultas Hukum Universitas Pakuan maka Program Konsentrasi mengalami perubahan Nomenklatur yang terdiri atas 5 (lima) bagian

yaitu: Bagian Ilmu Hukum Dasar dan Kemasyarakatan, Hukum Pidana, Hukum Perdataan, Hukum Ketatanegaraan, dan Hukum Internasional;

2. Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH) di semester ganjil 2020/2021, dikarenakan masih dalam kondisi wabah *Covid-19*, maka bagi mahasiswa yang akan menempuh KKPH dapat dilakukan secara Daring atau Luring (untuk yang memungkinkan) dan bagi mahasiswa sebelum melakukan KKPH harus berkonsultasi dengan Kepala Bagian Hukum masing masing sesuai nanti minat mahasiswa akan mengambil Bagian Hukum pilihannya;
3. Terkait kebijakan KKPH di semester genap 2019/2020, dinyatakan telah selesai dan apabila peserta KKPH yang lalu ingin memperbaiki nilai KKPH nya harus mengikuti dan mengulang proses KKPH seperti peserta KKPH semester ganjil 2020/2021 serta membayar kembali;
4. Berkaitan dengan teknis pelaksanaa KKPH, secara Teknis diatur lebih lanjut oleh Kaprodi.

Demikian surat edaran ini untuk diketahui dan diperhatikan.

Bogor, 23 September 2020,

An. Dekan,
Wakil Dekan Bid. Akademik
dan Kemahasiswaan,



Dr. Dwi Andayani Bs, SH., MH.

Tembusan :

1. Yth. Dekan;
2. Yth. WD. II;
3. Yth. Kaprodi;
4. Yth. Kepala Bagian;
5. Yth. Penjaminan Mutu;
6. Yth. KTU dan Juru Bayar;
7. Arsip



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI
UNIVERSITAS PAKUAN
FAKULTAS HUKUM
(TERAKREDITASI A)



Jalan Pakuan PO. BOX 452 Telp. (0251) 8373588 Fax. (0251) 8310179 Bogor
Website : www.fhukum-unpak.com Email : fhukum_unpak80@yahoo.co.id

Nomor : 28 /Tim KKPH/FH-UP/VI/2021
Lampiran : 1 (satu) Laporan KKPH
Perihal : Menilai Laporan KKPH

Kepada : Yth. Bapak Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Pakuan
Bogor

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan selesainya Laporan Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH) mahasiswa Fakultas Hukum yang tercantum di bawah ini :

No.	N A M A	NPM	INSTANSI KKL	NILAI
1.	Naufal Koeswandi	01011848	Pusat Bantuan Hukum RumahBersama Advokasi	70 ✓
2.	Vivi Alissah	010118020	Kementerian Pertahanan Republik Indonesia	70 ✓
3.	Deva Putri	010118283	Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota bogor	70 ✓
4.	Aditya PratamaHermon	010117048	Sekretariat Wakil Walikota Bogor	70 ✓

Mohon Kesediaan Bapak untuk menilai Laporan Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH) mahasiswa tersebut di atas

Atas Perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Dosen Penilai KKPH,

Dr. Andi Muhammad Asrun, S.H., M.H.

Bogor, 14 Juni 2021

An.Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Dwi Andayani BS, S.H., M.H



**UNIVERSITAS PAKUAN
FAKULTAS HUKUM
(TERAKREDITASI A)**



Jalan Pakuan PO. BOX 452 Telp. (0251) 8373588 Fax. (0251) 8310179 Bogor
Website : www.fhukum-unpak.com Email : fhukum_unpak80@yahoo.co.id

Nomor : 19 /Tim KKPH/FH-UP/I/2021
Lampiran : 1 (satu) Laporan KKPH
Perihal : Menilai Laporan KKPH

Kepada : Yth. Bapak Agus Satory, SH., MH.
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Pakuan
Bogor

Dengan Hormat,
Sehubungan dengan selesainya Laporan Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH) mahasiswa Fakultas Hukum yang tercantum di bawah ini :

No.	N A M A	NPM.	INSTANSI KKL	NILAI
1.	Rahma Aurelia	010118281	Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kota Bogor	A
2.	Seftya Handayani	010117175	KUA Babakan Madang	A
3.	Egy Andika Pratama	010117111	Pusat Bantuan Hukum Rumah Bersama Advokasi	A
4.	Laesa Linggasana	010118352	Kejaksaan Negeri Depok	A
5.	Mutia Dewi Utami	010117063	KUA Babakan Madang	A
6.	Ayu Azizah	010118133	Pengadilan Negeri Bogor Kelas 1B	A
7.	Elisa Yulianti	010118313	Pengadilan Agama Bogor Kelas IA	—
8.	Nurul Ratna Rengganis Putri Darmawan	010118169	Kementerian Hukum Dan HAM	A
9.	Gilang Widiyanto	010118311	Kantor Pertanahan Kota Bogor	A

Mohon Kesediaan Bapak untuk menilai Laporan Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH) mahasiswa tersebut di atas

Atas Perhatian Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Bogor, 14 Juni 2021

An.Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. Dwi Andayani BS, S.H., M.H.

Dosen Penilai KKPH,

Agus Satory, SH., MH.